

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN GELAR KONSULTANSI PUBLIK RUMUSKAN RPJPD



Sumber Gambar : www.antaranews.com

Padangsidimpuan (ANTARA) - Pemerintah Kota Padangsidimpuan menggelar Forum Konsultasi Publik di Padangsidimpuan untuk merumuskan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.

"Ini menjadi bekal Kota Padangsidimpuan selama 20 tahun ke depan dan mempersiapkan generasi emas 2045. Oleh karena itu, pondasi dan program rangkaian kerja harus terpetakan dan terukur mulai sekarang mengingat nantinya generasi muda yang akan memandu peta jalannya pemerintahan," kata Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dalam acara tersebut.

Menurut Letnan, forum konsultasi publik ini merupakan rangkaian tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang bertujuan menghimpun masukan dan ide konstruktif untuk penajaman isu-isu strategis, visi dan misi, tema, arah kebijakan, sasaran dan target pembangunan daerah yang dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah agar lebih fokus dan akomodatif.

Dia pun mengingatkan bahwa Kota Padangsidimpuan memiliki visi "Bersama" yakni Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju. Untuk mewujudkan itu, Padangsidimpuan Letnan Dalimunte menetapkan empat misi RPJPD Kota Padangsidimpuan 2025-2045 yaitu mewujudkan SDM yang berdaya saing, unggul dan berakhlak mulia, kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan merata, pembangunan ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik beraskan keadilan sosial. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto

menyoroti beberapa hal penting yang menjadi target pembangunan Kota Padangsidimpuan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Untuk mewujudkan itu semua, masukan dari semua unsur sangat diharapkan agar forum konsultasi publik ini menjadi lebih bermakna. Forum konsultasi publik ini merupakan media utama bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan sasaran pembangunan," kata Siwan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaraneews.com/berita/556836/pemkot-padangsidimpuan-gelar-konsultasi-publik-rumuskan-rpjpd>, Rabu, 20 Desember 2023.
2. <https://www.wartalive.co.id/rumuskan-rpjpd-pemko-padangsidimpuan-gelar-forum-konsultasi-publik>, Kamis, 21 Desember 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1

Angka 1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Angka 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Angka 12 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Angka 13 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Angka 14 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Angka 15 Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Angka 16 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 10

Ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.

Ayat (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 11

Ayat (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Ayat (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Ayat (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

Ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

Ayat (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 262

Ayat (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Ayat (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Pasal 263

Ayat (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 264

Ayat (1) Ayat (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

Ayat (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Ayat (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 265

Ayat (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan